

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MENCIPTAKAN
KETERTIBAN UMUM DAN KENTENTRAMAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2021-2022**

Oleh : Rijalul Hasani

Pembimbing: Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Munculnya beragam masalah sosial seperti tindakan kriminal yang melanda di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir membuktikan tingkat kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan yang sering terjadi di Kecamatan Pujud adalah adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba berjenis sabu-sabu. Disisi lain fenomena sosial ini menjadi permasalahan bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya kasus narkoba di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, selain mengganggu keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2022. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan melibatkan pemerintah setempat, dan Kapolsek sebagai pembantu yang ikut berpartisipasi seperti: (1). Dialog tatap muka, proses ini dilakukan dalam rangka suatu rapat atau musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat. (2). Membangun kepercayaan, menyimpulkan bahwa dalam rangka suatu rapat atau musyawarah untuk melakukan proses kolaborasi tentu pemerintah dan berbagai elemen yang ada di masyarakat haruslah membangun kepercayaan berupa kerjasama yang baik ini akan menguntungkan bagi para *stakeholder*. 3. Komitmen untuk proses, bahwa semua harus saling berpartisipasi dalam terwujud kerjasama yang baik untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. (4). Berbagi pemahaman, yaitu dilakukan dengan sosialisasi, ataupun saling berbagi informasi. (5). Hasil sementara, adalah hasil proses yang signifikan untuk membentuk momentum yang bisa mengarah pada kolaborasi yang sukses.

Kata kunci: Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, Komitmen untuk proses, Berbagi pemahaman, Hasil sementara

ABSTRACT

The emergence of various social problems such as criminal acts that hit Pujud District, Rokan Hilir Regency, proves that the crime rate has increased. The crime that often occurs in Pujud District is the distribution and abuse of crystal methamphetamine. On the other hand, this social phenomenon is a problem for society and the government. With the drug case in Pujud District, Rokan Hilir Regency, apart from disrupting security and order. This research aims to determine collaborative governance in an effort to create public order and public peace in Pujud District, Rokan Hilir Regency in 2021-2022. This research approach uses descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews and documentation. There were seven research informants.

The results of this research explain that collaborative governance in an effort to create public order and peace in the community needs to collaborate or cooperate by involving the local government, and the police chief as an assistant who participates, such as: (1). Face-to-face dialogue, this process is carried out within the framework of a meeting or deliberation with the parties involved. (2). Building trust, concludes that in the context of a meeting or deliberation to carry out a collaboration process, of course the government and various elements in society must build trust in the form of good cooperation. This will be beneficial for stakeholders. 3. Commitment to the process, that everyone must participate in creating good cooperation to be able to resolve existing problems. (4). Sharing understanding, which is done through socialization, or sharing information with each other. (5). Interim results are the results of a significant process to build momentum that can lead to successful collaboration.

Keywords: Face-to-face dialogue, building trust, Commitment to the process, Sharing understanding, Interim results

Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidakamanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Pada tingkat kecamatan adalah Polisi Sektor (Polsek) yang merupakan perpanjangan tugas dari Polisi Resort (Polres) setempat. Derasnya modernisasi ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap tata sosial masyarakat.

Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah dari berbagai ancaman dan gangguan, seperti tindakan kriminalitas dan

konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama. Perhatian pada sektor pertahanan dan keamanan sangat penting karena berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan jaminan keamanan dan ketertiban serta sebagai wujud pertanggungjawaban institusi negara. yang bersifat internal, baik berupa konflik antar-kampung, konflik antar-suku, agama, maupun ancaman external seperti kejahatan, teror serta bentuk kekerasan lainnya. Dengan kata lain, masyarakat membutuhkan sebuah kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta penanganan kriminalitas secara baik. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Collaborative governance dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Maka dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib dilakukan oleh pemerintah di setiap kecamatan, di mana pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi *sekunder* atau Fungsi pernberdayaan. Fungsi primer fungsi pemerintah sebagai penyedia *Provider* jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa pertahanan keamanan (Hankam), layanan sipil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder yaitu sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana (Ndraha, 2003:75-76).

Fungsi pemerintah kecamatan dalam rangka menjalankan tugasnya mengkoordinasi dirasa perlu di tingkatkan lagi agar ketentraman dan ketertiban di kecamatan dan di desa dengan baik dan masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulangi lagi bahkan jika terjadi kejadian yang serupa, pemerintah dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat dan baik.

Munculnya beragam masalah sosial seperti tindakan-tindakan kriminal yang melanda di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir membuktikan tingkat kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir adalah adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba berjenis sabu-sabu. Disisi lain fenomena sosial ini menjadi permasalahan bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya kasus narkoba di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, selain mengganggu keamanan dan ketertiban, oleh sebab itulah keberadaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1.1

Data Jumlah Kasus Narkoba dari Tahun 2021-2022

No.	Tahun	Kasus Narkoba	Tersangka
1.	2021	14	23
2.	2022	15	23
Jumlah		29	46

Sumber: Polsek Pujud 2022

Dari tabel di atas data kasus narkoba di kecamatan pujud dari tahun 2021-2022 ini mengalami peningkatan, dari 14 kasus narkoba dan 23

tersangka di tahun 2021 menjadi 15 kasus narkoba dan 23 tersangka di tahun 2022. Dengan adanya kasus narkoba, ini dapat menimbulkan

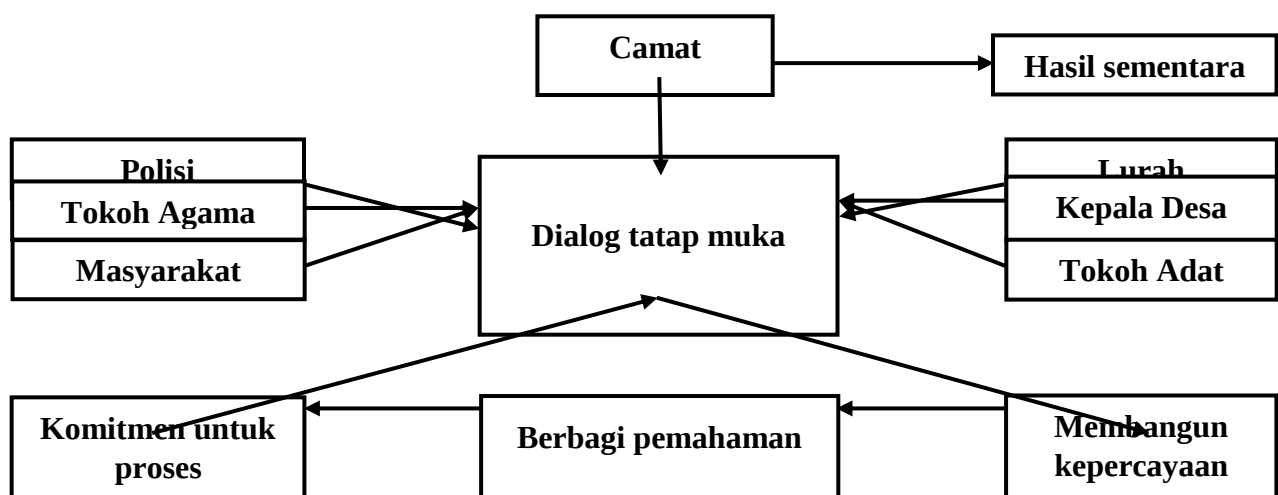
gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pecandu narkoba di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Tindakan-tindakan kriminal yang sering dilakukan oleh pecandu narkoba di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu: pencurian, perampok, penganiayaan, pembunuhan, dan pembegalan.

Maka dari itu, permasalahan-permasalahan yang ada di

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, seharusnya tidak hanya pemerintah dan kepolisian saja yang bekerja sama, namun lurah, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat itu sendiri juga berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi oleh suatu masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Bagan 1.1

Proses Kolaborasi



Sumber: Modifikasi Penulis 2024

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat akibat adanya kasus narkoba, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul “*Collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan hilir tahun 2021-2022”.

TINJAUAN TEORI

A. Teori *Collaborative Governance*

Teori menurut bartania (La Ode Syaiful Islamy H.:2008, 52-87). mengidentifikasi proses Kolaboratif yang terdiri dari 5 indikator yaitu:

1. Dialog tatap muka
2. Membangun kepercayaan

3. Komitmen untuk proses
4. Berbagi pemahaman
5. Hasil sementara

Dari teori *collaborative governance* yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Bartania (La Ode Syaiful Islamy H.:2018, 52-87) yang terdiri atas 5 indikator, yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen untuk proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, catatan , buku, gambar, dan lain-lain yang

berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari mereduksi data, yakni proses di mana seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaimana makna asalnya, istilah reduksi atau *reduction* berarti pengurangan atau penentuan ulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialog tatap muka

Collaborative governance didasarkan pada *face to face* antara pemangku kepentingan sebagai proses konsensus dan fokus pada keramahtamahan. Dialog secara langsung diperlukan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama. *Face to face* adalah sarana yang memberikan suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama. Maka dari terkait dengan *face to face* atau dialog tatap muka tentang *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian, dialog tatap muka dalam proses *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ini dilakukan oleh para *stakeholder* yang terlibat, dimana dialog tatap muka dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Gambar 1.1 Proses kolaborasi dialog tatap muka



Sumber: Kecamatan Pujud

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan *face to face dialogue* atau dialog tatap muka, tentunya akan melakukan musyawarah agar terciptanya suatu kerjasama. musyawarah merupakan suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah agar terciptanya kerjasama yang baik. Maka *stakeholder* dengan dilakukannya proses *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, komunikasi yang digunakan oleh para *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon, sms, wa (whatsapp) grup. Bahkan proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan saat diskusi ini sangat-sangat menguntungkan bagi masyarakat, dengan itu terciptanya ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.

Membangun kepercayaan

Proses kolaboratif tidak hanya tentang negosiasi tetapi tentang membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan merupakan fase terpisah dari dialog dan negosiasi hal yang substantif. Berdasarkan wawancara mengenai *trust building* atau membangun kepercayaan yang dilakukan dalam proses kolaborasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara Kecamatan, tokoh masyarakat, kepolisian, masyarakat dan instansi-instansi pemerintah yang terlibat. Maka dari itu, agar proses *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk melakukan proses kolaborasi tentunya harus membangun kepercayaan dari masing-masing *stakeholder*, dan selalu melakukan diskusi, dan minta pendapat-pendapat dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan upaya menciptakan keamanan bagi masyarakat dengan berkolaborasi dapat membangun kepercayaan sesama instansi-instansi pemerintah yang terlibat.

Komitmen untuk proses

Komitmen adalah kesepakatan agar dapat melaksanakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan, memiliki komitmen yang sama berarti adanya inisiatif dari setiap pemangku kepentingan pada tugas tertentu dalam melakukan kegiatan kolaborasi, semua pemangku kepentingan akan sadar tugas yang menjadi bagiannya itu. Komitmen terkait motivasi berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Pemangku kepentingan ingin berpartisipasi untuk mengamankan *legitimasi* dalam memenuhi kewajiban hukum. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan tawar menawar itikad baik agar dapat saling menguntungkan cara terbaik mencapai kebijakan yang diinginkan dan membutuhkan kesediaan untuk melaksanakan musyawarah. Oleh karena itu, dengan ini para *stakeholders* akan mengupayakan segala cara untuk membuat kolaborasi berhasil karena menyangkut masalah yang dihadapi yaitu sama sehingga mereka berkomitmen karena masalah tersebut akan merugikan mereka jika tidak di cegah dengan baik.

Komitmen yang dibangun dalam proses kolaborasi tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan dan kegiatan untuk mencapai keamanan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat yang tidak sadar akan melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma hukum. Dalam proses membangun komitmen harus dipastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau dianggap sebagai pendengar saja dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan

ketentraman di masyarakat. Dengan ini, untuk melakukan sesuatu hal-hal yang sifatnya mempermudah dalam tugas ataupun menyelesaikan suatu masalah tentu kita semua harus saling berpartisipasi dalam terwujud kerjasama yang baik untuk kita semua.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat membuat masyarakat tidak akan merasa khawatir akan sesuatu yang kemungkinan mengganggu masyarakat-masyarakat atau membahayakan mereka. Memang sebagai seorang pemimpin harus selalu melakukan suatu kerjasama dengan pihak pengawasan seperti kepolisian dan atau masyarakat itu sendiri bisa bersama saling menjaga agar lingkungan masyarakat tetap tertib dan nyaman. Sedangkan dalam rangka agar untuk dapat terhindar dari adanya kasus kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maka pertama kali dilakukan adalah mencegah ataupun menjauhkan diri sendiri dan keluarga dari adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan juga kita mengingatkan pada pelaku dampak yang di timbulkan baik dan buruknya atas tindakan tersebut.

Berbagi pemahaman

Kolaborasi yang efektif dengan membangun pemahaman secara bersama-sama melalui *sharing* gagasan antara *stakeholder* dengan memberikan sebuah *alternative* penyelesaian suatu masalah, pemahaman tersebut akan membentuk suatu *mekanisme* pengambilan keputusan yang efektif melalui proses yang berfokus pada masalah bersama dan membangun

dukungan melalui perluasan gagasan. Pemahaman atas keputusan bersama menyiratkan persetujuan definisi masalah berarti persetujuan tentang pengetahuan yang relevan diperlukan untuk mengatasi masalah. Pengembangan pemahaman atas keputusan bersama dapat dilaksanakan dalam proses kolaboratif dan berguna untuk menilai sejauh mana pembelajaran kolektif yang dihasilkan dari kolaborasi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu interaksi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat agar dapat diketahui sejauh mana proses kolaborasi yang terjadi.

Berbagi pemahaman tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu dapat tercipta berdasarkan karena adanya saling menguntungkan bagi para *stakeholder* dengan persepsi yang sama-sama ingin melayani masyarakat. Selain itu, mengenai berbagi pemahaman ini tentunya kita harus menyampaikan kepada masyarakat apa tujuan kita, harap kita, dan pelaksanaannya bagaimana agar masyarakat bisa mengerti atau paham dengan visi dan misi kita dalam menyelesaikan suatu masalah.

Gambar 1.2 Sosialisasi bahaya narkoba bagi masyarakat



Sumber: MOMENRIAUI.COM

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa orang-orang banyak sekali sudah mengabaikan ada penyalahgunaan narkoba, dan sudah maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, untuk saat ini yang kita lihat sekarang ialah bukan menjadi rahasia umum lagi, malah masyarakat ada yang tahu siapa orang yang terlibat dari adanya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi tak pernah melaporkan dan seolah-olah tidak tahu dengan hal tersebut. Namun saat ini solusi yang tepat adalah selalu memberikan kembali pengarahan kepada masyarakat

terutama untuk penyalahgunaan narkoba tersebut apa manfaatnya dan apa dampak sosial yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, ya itu seperti penurunan kualitas hidup, kerusakan keluarga, kriminalitas, masalah kesehatan mental fisik, dampak ekonomi, gangguan sosial dan lainnya. Setelah itu kemudian kita menegur keras bagi para kepolisian untuk dapat menindaklanjuti kasus-kasus kriminalitas yang dihadapi di masyarakat agar lingkungan masyarakat menjadi lebih baik dan nyaman.

Hasil sementara

Hasil sementara atau *intermediate outcome* artinya indikator hasil menjadi hasil dari proses. Dalam tahap ini diperlukan capaian minimal sebagai hasil berasal proses kolaboratif. *Intermediate outcome* dapat kembali ke dalam siklus proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik buat membangun kepercayaan dan komitmen. Capaian minimal bisa menjadi modal buat balik menciptakan proses kerja sama sebagai acuan perbaikan. Hasil sementara merupakan sebuah hasil dari suatu aktivitas yang bisa diidentifikasi serta diukur dalam saat dekat, dan artinya indikator hasil jangka panjang. Hal ini diharapkan ketika hasil jangka panjang menyebar, tertunda atau sulit diukur.

Studi kasus memberikan bahwa ketika tujuan serta manfaat kerja sama cukup jelas serta ketika kolaborasi cenderung berhasil, kolaborasi akan terjadi. dalam proses ini, hasil sementara dimaksud sebagai hasil proses yang signifikan untuk membentuk momentum yang bisa mengarah pada kolaborasi yang sukses, terlepas berasal kenyataan bahwa yang akan terjadi antara bisa mewakili keluaran yang sebenarnya. Siklus membangun kepercayaan dan

komitmen yang baik bisa dipupuk menjadi hasil pada keberhasilan ini yang memberi umpan balik ke pada proses kolaboratif.

Proses kolaborasi yang dilakukan bersama camat Pujud sudah berjalan cukup baik karena ketika terjadi suatu musibah di kecamatan seperti ada kebakaran tentunya camat sudah memiliki bagaimana cara agar bantuan bisa masuk untuk korban kebakaran, bagaimana kenyamanan itu bisa tercipta dengan ini memang sudah tupoksi camat harus menjaga ketertiban dan selalu saling peduli tetap bersama dan untuk menciptakan kondusif di Kecamatan Pujud tentunya saling tidak ada perselisihan, tak mencaci ataupun tidak ada sifat egois sesama forum dalam melakukan suatu kerjasama dengan ini maka upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat pasti akan berjalan dengan semestinya. Sedangkan mengenai masalah yang dihadapi oleh kepolisian seperti masalah karlahut atau masalah narkoba bahwa dalam hal ini maka dilakukanlah kerjasama dengan masyarakat untuk mengumpulkan informasi agar dapat melakukan penindakan dan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat tentang bahayanya narkoba.

Gambar 1.3 Pemusnahan Narkotika



Sumber: Polsek Pujud

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hasil sementara yang diperoleh sudah berjalan dengan wewenang, jika apabila ada kendala seperti kasus yang terjadi ketika itu diambil langsung tindakan-tindakan yang cepat, langkah-langkah yang cepat, kemudian diadakannya musyawarah untuk mengambil keputusan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir maka dapat ditarik kesimpulan ialah seperti: (1) Dialog tatap muka, proses ini dilakukan dalam rangka suatu rapat atau musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat; (2) Membangun kepercayaan, menyimpulkan bahwa dalam rangka suatu rapat atau musyawarah untuk melakukan proses kolaborasi tentu pemerintah dan berbagai elemen yang ada di masyarakat haruslah membangun kepercayaan berupa kerjasama yang baik ini akan menguntungkan bagi para

stakeholder; (3) Komitmen untuk proses, bahwa komitmen yang dibangun di dasarkan pada masalah yang sama, tentu kita semua harus saling berpartisipasi dalam terwujud kerjasama yang baik untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dengan adanya ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat; (4) Berbagi pemahaman, yaitu dilakukan dengan sosialisasi, dimana para aktor kolaborasi menyampaikan informasi terkait masalah-masalah yang dihadapi dari perspektif masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi aktor kolaborasi yang terlibat; (5) Hasil sementara, dalam proses kolaborasi ini sudah berjalan cukup baik. Namun demikian walaupun begitu juga masih ada suatu masalah yang dihadapi oleh para masyarakat.

SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti dapat mengemukakan saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, antara lain:

1. Pemerintah desa dan kelurahan harus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa.
2. Masyarakat harus ikut serta dalam membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa dan kelurahan. Karena tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat gangguan ketentraman dan ketertiban ini terus meningkat sehingga membuat desa-desa dan kelurahan menjadi tidak aman dan tidak nyaman.
3. Pemerintah Kecamatan harus lebih memprioritaskan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan karena sangat berpengaruh bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Kemudian pemerintah Kecamatan juga harus memprioritaskan sarana dan prasarana yang mendukung dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Terkait dari hasil sementara dalam proses kolaborasi, ini harus lebih ditingkatkan dengan baik lagi agar kepolisian bisa memberikan aktivitas-kegiatan seperti penyuluhan, penjelasan, komunikasi ataupun berbagai macam aktivitas lainnya. Oleh karena itu, pihak kepolisian menjadi inti kekuatan dan sekaligus menjadi pembina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

berkoordinasi menggunakan aparat pemerintah lainnya, agar pembinaan terhadap masyarakat mampu menjadikan yang akan terjadinya yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Andriani, R. (2022). Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1-23.
- Anggrain, N. W., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 34-38.
- Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Kolaborasi Antarorganisasi Pemerintah Dalam Penertiban Moda Transportasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Kendaraan Becak Motor). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 1-8.
- H. Burhanuddin, S.H., M. H. S. S. S. M. B. (2017). Efektifitas pelaksanaan patroli terpadu dalam upaya menekan tingkat kriminalitas (Pada Polres Bungo). *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 56-68.
- Islami H, La Ode Syaiful. Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Junaedi, Ahmad Harakan, E. I. P. I. (2019). Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 81-95.
- Klinsmann Y. C. Lintong, sofie pangemanan, josef kairupan. (2019). Koordinasi Camat dan Kepolisian Sektor dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-13.
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Rokan Hilir.
- Republik Indonesia. (2009). UU, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Permendagri, Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Wardani, L. R. (2019). Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban di Kelurahan Waykandis Kota Bandar Lampung (Studi Kinerja Aparat Kelurahan). (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.